

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Andi Muh. Taqiyuddin BN¹ Ahmad Arief² Fadli³

¹UIN Alauddin Makassar ²UIN Datokarama Palu ³IAIN Bone

Email: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to reveal the history of Islamic family law reform in the Islamic world, the triggering factors for family law reform in the Islamic world, the objectives of family law reform in the Islamic world, the methods of Islamic family law reform, and the contents of Islamic family law reform. This research is qualitative, and the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The research results show that; 1) Family law reform only took place in the middle of the second decade of the twentieth century, in 1915. Once again, this family law reform started in Turkey. Ottoman Turkey became the first country to reform family law by issuing two decisions by the Ottoman Empire Caliph (two imperial decrees), Sultan Muhammad V, regarding the rights of wives. 2) Trigger factors for family law reform in the Islamic world: Economic, Political, Legal, and Social. 3) Islamic Family Law Reform aims: unification of marriage law, elevating the status of women, and responding to the times. 4) Islamic Family Law Renewal Method: The procedural expedient, The eclectic expedient, the expedient of re-interpretation, The expedient of administrative orders, and the judge's decisions. 5) Content of Islamic Family Law Reform: Minimum age for marriage, the role of guardian in marriage, marriage registration, marriage finance, polygamy, wife maintenance, divorce before the court, divorced wife's rights, pregnancy period and legal consequences, child rearing after divorce, male-female inheritance rights, wills for heirs, and management of family endowments.

Keywords: *Renewal; Family Law; Islam*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam, faktor-faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, tujuan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, metode pembaruan hukum keluarga Islam, dan muatan reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Reformasi hukum keluarga baru terjadi pada perengahan dasawarsa kedua abad ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan keluarnya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah (*two imperial decrees*), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri. 2) Faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam: Ekonomi, Politik, Hukum, dan Sosial. 3) Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam: unifikasi hukum perkawinan, mengangkat status wanita, dan merespon perkembangan zaman. 4) Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam: *The procedural expedient, The eclectic expedient, the expedient of re-interpretation, The expedient of administrative orders*, dan ketetapan-ketetapan hakim. 5) Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam: Umur minimal kebolehan kawin, peranan wali dalam nikah, pencatatan nikah, keuangan perkawinan, poligami, nafkah isteri, talak di muka pengadilan, hak-hak isteri yang dicerai, masa hamil dan akibat hukum, pemeliharaan anak setelah cerai, hak waris pria-wanita, wasiat bagi ahli waris, dan pengelolaan wakaf keluarga.

Kata Kunci: Pembaruan; Hukum Keluarga; Islam

A. PENDAHULUAN

Ibnu Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M/ 691-751 H), seorang ahli fikih dari mazhab Hambali pernah mengungkapkan sebuah teori hukum yang berbunyi: “*Tagayyur al-Fatwa Bihashb Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwal wa al-Niyyāt wa al-'Awāid*” yang artinya “Perubahan fatwa didasarkan atas perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat”.¹ Adagium ini menyatakan bahwa perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut memengaruhi adanya perubahan hukum Islam.² Teori ini secara tidak langsung menyatakan bahwa perubahan adalah suatu realitas yang tidak bisa diingkari.

Sehubungan dengan itu pada awal abad ke-20 muncul satu fenomena penting didunia Islam yaitu semangat dan upaya untuk memperbaharui hukum keluarga Islam yaitu hukum tentang perkawinan, perceraian, dan warisan di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.³ Hukum keluarga Islam merupakan inti syariah dan merupakan ciri khas dari struktur dan etos peradaban Islam selama berabad-abad. Hukum keluarga Islam merupakan bidang dimana hukum Islam masih diterapkan secara aktual oleh mahkamah-mahkamah hampir disemua negara di dunia Islam, dan karenanya pula setiap upaya memodifikasi, merubah apalagi mengganti hukum keluarga Islam pasti menimbulkan perlawanan antara kekuatan konservatif dan kekuatan-progresif.⁴ Antara kelompok tradisionalis dan kelompok modernis.

Upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan yang berat. khususnya dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik otoritas agama (ulama). Sebab mengubah hukum keluarga selalu dianggap mengubah esensi agama dan itu dipandang sangat berbahaya bagi

¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, “*Tagayyur al-Fatwa Bihashb Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwal wa al-Niyyāt wa al-'Awāid*,” in *I'lām al-Muwaqī'in 'an rabb al-'Alamīn*, I (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1423), 41.

² Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi hukum islam. Cet. VI” (Jakarta: PT. Ichtisar baru Van hoeve, 2003), 1723.

³ Azzuhaili WAHBAH, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2010, 28.

⁴ James N D Anderson, “Recent reforms in the Islamic law of inheritance,” *International & Comparative Law Quarterly* 14, no. 2 (1965): 100.

kelangsungan ajaran agama. Bahkan sebagian umat Islam meyakini mengubah hukum keluarga, terutama hukum perkawinan berarti mengubah syariat Islam. Karena itu sangat dimaklumi jika upaya-upaya mengubah hukum keluarga Islam bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam.⁵

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

Reformasi hukum keluarga baru terjadi pada perengahan dasawarsa kedua abad ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan keluarnya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah (*two imperial decrees*), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri. Dinasti Usmaniyah yang banyak mengadopsi aturan hukum dari mazhab Hanafi harus mengamandemen perundang-undangan mengenai hak-hak isteri. Amandemen ini dilakukan karena Mazhab Hanafi dirasa tidak memberi hak yang adil terhadap fihak isteri. Menurut mazhab Hanafi, seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya selama bertahun-tahun, atau suaminya mengidap penyakit yang membahayakan perkawinan, tidak mempunyai hak untuk mengajukan cerai. Ketentuan mazhab Hanafi ini memaksa Sultan untuk ikut campur tangan dalam bidang hukum dengan keluarnya dua dekrit Raja.

Dekrit pertama mengatur tentang hak isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Untuk ketentuan mengenai masalah ini, dekrit raja memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan cerai dengan mengikuti pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, bukan lagi mazhab Hanafi. Dekrit yang kedua memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan cerai jika suaminya terbukti sakit lepra atau sakit jiwa. Hak ini diberikan kepada isteri jika sebelum menikah ia tidak mengetahui jika calon suaminya tersebut menderita sakit lepra atau sakit jiwa. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dominan mazhab ortodoksi selain Mazhab

⁵ Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto," in *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)* (Jakarta: Obor, 2008), 135.

Hanafi, dan juga pendapat lemah dari mazhab Hanafi. Dengan keluarnya dua dekrit raja tersebut, Mazhab Hanafi, yang menjadi rujukan utama Daulah Usmaniyah ditinggalkan dan berpindah kepada mazhab ortodoks sunni lain yang lebih memihak kepada isteri.⁶

Dua tahun setelah dua dekrit raja diundangkan, pada tahun 1917 Kerajaan Turki Usmani mengundangkan undang-undang hukum keluarga. Berbeda dengan al-Majallah yang hanya mengadopsi mazhab Hanafi, undang-undang hukum keluarga ini menjadi sebuah bentuk amalgamasi hukum. Meskipun undang-undang ini masih menjadikan mazhab Hanafi sebagai prioritas rujukan, tetapi telah memberikan ruang yang lebih luas untuk berbagai pandangan yang ada dalam mazhab-mazhab sunni ortodoks yang lain. Materi hukum dalam undang-undang keluarga ini merujuk kepada berbagai pandangan yang ada dalam mazhab Hanafi dan pandangan dominan dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, hukum keluarga ini tidak bertahan lama. Negara Turki Baru (Republik Turki) yang dideklarasikan tahun 1923 kemudian melakukan sekularisasi pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Tahun 1924, satu tahun setelah deklarasi Turki modern, sistem peradilan agama dihapuskan. Tahun 1927 Turki juga mengganti hukum keluarga dengan mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss. Dalam bidang hukum keluarga ini, Turki Modern melakukan sekularisasi total. Sistem hukum baru ini secara formal sama sekali tidak merujuk kepada aturan syariah.⁷ Ini sekaligus menghentikan proses pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki modern.

Sebuah perubahan hukum mengenai nafkah dan pemeliharaan isteri oleh suami dengan memperkenalkan mazhab Hanafi dalam masyarakat Sudan. Hakim agung ini mengeluarkan 57 surat edaran yang mengikat Pengadilan Syariah berkaitan dengan berbagai persoalan dalam hukum keluarga dalam

⁶ Anderson, "Recent reforms in the Islamic law of inheritance," 349-365.

⁷ Lynn Welchman, *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy* (Amsterdam University Press, 2007), 12-13.

pandangan mazhab Hanafi, pendapat yang tidak populer di kalangan masyarakat Sudan yang menganut mazhab Maliki.⁸

Kembali kepada reformasi hukum keluarga Turki, pembaharuan hukum keluarga Turki Usmani tahun 1915 dan 1917 dan sekularisasi hukum yang dilakukan oleh Turki modern banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum keluarga di dunia Islam. Meskipun undang-undang hukum keluarga Islam Turki Usmani diberlakukan hanya sekitar satu dasawarsa, tetapi berbagai kajian yang mencoba mengkaji kontinuitas penerapan hukum keluarga Islam (Hukum Keluarga Turki Usmani) pada negara-negara bekas wilayah Turki usmani menunjukkan adanya pengaruh hukum ini di negara-negara tersebut. Hukum keluarga Syria, Jordan dan Palestina banyak mengadopsi hukum keluarga Turki.⁹

Setelah Turki Usmani, kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga terjadi di Mesir pada tahun 1920. Ini ditandai dengan diundangkannya UU No 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjaan (*Law of Maintenance and Personal Status/ Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah wa al-siyanah*). Reformasi hukum di Mesir ini terus terjadi secara berkelanjutan sehingga awal tahun 1950an. Lembaga hukum di Mesir secara bertahap melakukan reformasi hukum yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga (perkawinan dan waris). UU no 25 Tahun 1920 ini kemudian diikuti oleh undang-undang lain seperti UU No. 56/1923 mengenai batasan usia perkawinan, UU no. 25/1929 mengenai aturan perceraian dan pertengkar dalam rumah tangga.¹⁰ Disusul oleh kitab undang-undang sipil/perdata (*civil code*) tahun 1931, UU no. 77/1943 mengenai hukum waris, dan UU no 71/1946 mengenai hukum wasiat. Setelah itu, kurun waktu 1960an sampai 1970an, berbagai peristiwa politik juga ikut menentukan terjadinya reformasi hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga pada tahun 1970an ditandai dengan dikeluarkannya aturan undang-undang mengenai

⁸ Natale Olwak Akolawin, "Personal law in the Sudan—trends and developments," *Journal of African Law* 17, no. 2 (1973): 149–95.

⁹ Anderson, "Recent reforms in the Islamic law of inheritance," 349–365.

¹⁰ Jan-Erik Lane, Hamadi Redissi, dan Riyād Şaydāwī, "Religion and politics: Islam and Muslim civilization," 2009, 133.

kewenangan kepada lembaga peradilan memaksa pihak-pihak (suami) untuk membayar uang pemeliharaan kepada isteri-isteri, janda-janda, anak-anak, ataupun orang tua pada tahun 1976.

Pada tahun 1979, setelah gagal mendapatkan persetujuan untuk mengeluarkan undang-undang hukum keluarga, Anwar Sadat secara sepihak mengeluarkan dekret darurat yang diundangkan menjadi UU no 44/1979. Undang-undang ini dikenal dengan undang-undang Jihan (Jehan's Law atau Jiji's Law), karena diusulkan oleh Jehan Sadat atau Jiji Sadat, Isteri Anwar Sadat.¹¹ Undang-undang ini banyak merevisi undang-undang hukum keluarga Mesir yang dihasilkan pada tahun 1920 dan 1929, terutama mengenai peranan dan hak perempuan dalam keluarga.

Akan tetapi, pada bulan Mei 1985, UU no 44/1979 ini digugat dengan diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Tinggi Konstitusi (High Constitutional Court). *Judicial review* diajukan untuk menilai status undang-undang Jehan ini. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan (*ultra vires*) dengan Konstitusi Mesir. Mahkamah menolak status dekret darurat undang-undang ini dengan beralasan dekret darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Anwar Sadat untuk memberlakukan UU no 44 tahun 1979 sesungguhnya dikeluarkan dalam keadaan tidak darurat. Oleh karena itu dekret tersebut harus dianggap tidak valid.

Beberapa bulan setelah pembatalan undang-undang Jehan, pemerintah Mesir mengundang UU no. 100/1985, sebuah amandemen hukum untuk merevisi hukum keluarga tahun 1920 dan 1929. Sejumlah perubahan yang sebelumnya telah diundangkan dalam UU tahun 1979 diundangkan kembali dalam undang-undang tahun 1985 ditambahkan dengan beberapa aturan baru. Tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekret Hukum No 25 Tahun 1920 (yang mengubah umur perwalian).

¹¹ Abdullahi An-Na'im, *Islamic family law in a changing world: A global resource book*, vol. 2 (Zed Books, 2002), 169.

Dari segi substansi hukum, amandemen tahun 2005 menunjukkan kembalinya Mesir dengan undang-undang konservatif. Salah satunya adalah dicabutnya hak otomatis dari isteri untuk bercerai dengan suaminya jika suaminya melakukan poligami. Pasal yang menyatakan sakit atau cedera yang dialami oleh isteri disebabkan oleh suami yang berpoligami sebagai syarat isteri mengajukan cerai dihilangkan dari perundang-undangan. Sebagai gantinya, syarat bercerai mengharuskan isteri untuk menyatakan bahwa dia merasa tersiksa karena suami berpoligami (kembali kepada pendapat klasik). Aturan ini merupakan konsensus pemerintah Mesir dengan para tokoh agama konservatif sekaligus dengan kalangan Muslim liberal.

Selain ketiga Negara ini, beberapa negara Islam yang lain juga telah melakukan reformasi hukum keluarga. Jordania mereformasi undang-undang Usmaniah tahun 1951, dan Syiria tahun 1953. Tunisia mereformasi hukum keluarga (Code of Personal Status) tahun 1956 (dengan tambahan appendix tahun 1959), kemudian menyusul Maroko tahun 1958, Irak tahun 1959 (amandemen tahun 1963), dan Pakistan tahun 1961. Sedangkan Iran dengan tradisi Syiahnya melakukan reformasi hukum pada tahun 1967 (Family Protection Act). Setelah itu, Uni Emirat Arab juga melakukan reformasi hukum pada akhir tahun 2005 dan Qatar tahun 2006.¹²

2. Faktor Pemicu Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

Reformasi hukum berhubungan erat dengan bagaimana negara/pemerintah mengatur rakyat/masyarakat secara efektif dan efisien. Anderson mencatat bahwa dukungan terhadap reformasi hukum di dunia Islam, tidak hanya dalam hukum keluarga, disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan ekonomi, politik, hukum dan sosial:

a. Ekonomi

Alasan ekonomi sangat jelas terlihat dalam perubahan hukum dagang yang berkaitan dengan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi. Dalam

¹² Welchman, *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy*, 13.

konteks reformasi hukum keluarga, reformasi mengenai peraturan wakaf dapat dijadikan contoh. Wakaf mempunyai potensi yang sangat besar sebagai alat untuk mengumpulkan aset kekayaan nasional. Oleh karena itu harus ada aturan yang dapat mengoptimalkan peranan wakaf ini. Selain wakaf, perbankan juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi kelompok reformis, pemahaman tradisional terhadap aturan yang ada dalam syariah tentang bunga dan perbankan terlalu kaku dan ketat. Bunga bukanlah sistem transfer kekayaan yang dibenarkan oleh syariah. Jika pemahaman ini dibiarkan dan diterapkan dalam masyarakat, maka beragam jenis kontrak finansial yang bersifat spekulatif akan jatuh ke tangan orang-orang asing.¹³

b. Politik

Selain alasan ekonomi, sebagian lain karena alasan politis. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan dunia Islam mensikapi gagasan dari luar (gagasan asing). Dalam konteks ini, kepedulian umat Islam untuk mengikuti langkah progresif yang telah dilakukan Barat meniscayakan terjadinya perubahan. Perubahan ini sekaligus untuk membuktikan kepada pihak luar (Barat) mengenai kemampuan dunia Islam membebaskan diri dari sistem hukum (Islam) yang dinilai sudah tidak tepat untuk diterapkan dalam masyarakat modern seperti hukuman rajam bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam konteks hukum keluarga, menilai usia kehamilan selama dua, empat atau bahkan lima bulan menjadi aturan yang dapat dikatakan usang. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dunia medis telah mampu memprediksi usia kehamilan untuk menentukan status anak dalam kandungan dapat ditentukan dengan perkiraan yang akurat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi sebuah keniscayaan.

c. Hukum

Alasan lainnya adalah alasan hukum, yaitu perlunya aturan hukum (legislasi hukum) yang sesuai dengan sistem hukum modern. Kepentingan ini tidak hanya berimplikasi kepada prosedur dan administrasi hukum, tetapi juga

¹³ J Norman D Anderson, "Modern trends in Islam: legal reform and modernisation in the Middle East," *International & Comparative Law Quarterly* 20, no. 1 (1971): 3.

terhadap substansi hukum. Contohnya adalah bukti tertulis untuk kasus hukum tertentu. Kesaksian lisan tidak memadai untuk kasus hukum yang memerlukan bukti yang terperinci.

d. Sosial

Sedangkan dari segi sosial, alasan ini merujuk kepada arti pentingnya hukum bagi masyarakat. Hukum yang baik harus dapat menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat, bukan berfungsi sebagai pengendali layaknya baju pengekang yang selalu menghalangi perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum penting untuk dilakukan.¹⁴

3. Faktor Pemicu Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

Tujuan reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Unifikasi hukum perkawinan;

Tujuan unifikasi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia.
- 2) Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan Syiah, Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut.
- 3) Kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan.
- 4) Unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasarkan mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang

¹⁴ Ibid., 4.

bersangkutan. Contoh, di Indonesia yang penduduknya Muslimnya mayoritas bermazhab Syafi'i bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya.

- 5) Unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.

b. Peningkatan Status Wanita

Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan tujuan untuk mengangkat status wanita muslimah. Tujuan pengangkatan status wanita ini biasanya seiring pula dengan tujuan unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.

c. Merespon perkembangan zaman

Zaman yang semakin kompleks dan masyarakat Islam semakin tersebar diseluruh penjuru dunia dimana kondisi dan lingkungan mereka yang berbeda – beda memunculkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban karenanya tujuan unifikasi hukum adalah untuk merespon tuntutan dan perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang lahirnya tuntutan pembaharuan hukum keluarga dapat disimpulkan bahwa ketiga tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring di mayoritas Negara Muslim.¹⁵

4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

Ada beragam metode yang banyak digunakan oleh para fuqoha atau ahli hukum Islam di negara-negara berpenduduk muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di zaman modern. Anderson mencatat

¹⁵ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 93.

empat metode umum yang digunakan sarjana muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer yaitu;¹⁶

- a. *The procedural expedient* atau lewat aturan yang bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern (bersifat administratif), yang dalam istilah lain disebut takhsis al-qadha/ siyasah asy-syar'iyah tetapi substansinya tetap tidak berubah.
- b. *The eclectic expedient* atau Takhayyur yaitu memilih salah satu dari sekian banyak pandangan mazhab fikih yang ada, bukan saja dari empat/ lima mazhab populer tetapi juga dari mazhab-mazhab lain seperti pandangan Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah atau talfiq yaitu menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu.
- c. *The expedient of re-interpretation* atau ijtihad dengan cara menafsir- ulang (reinterpretasi) nash. Misalnya, aturan tentang poligami yang diusulkan panitia Mesir pada tahun 1926, dimana poligami harus melalui izin pengadilan dan harus memenuhi syarat berbuat adil terhadap para isterinya, serta mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Diperkirakan usulan ini muncul dan dipengaruhi oleh model interpretasi Muhammad Abduh tentang poligami, meskipun usulan ini sendiri muncul jauh setelah Abduh meninggal.¹⁷ Seperti diungkapkan oleh J.N.D. Anderson, Abduh mengusulkan bahwa laki-laki yang telah mempunyai seorang isteri seharusnya dilarang menikah dengan wanita lain jika pengadilan tidak yakin bahwa laki-laki tersebut telah memenuhi syarat-syarat poligami yang ditetapkan oleh al-Qur'an, yakni syarat adil dalam berbagi cinta (keadilan batin) dan syarat mampu memenuhi semua kewajiban finansial.
- d. *The expedient of administrative orders* atau menggunakan aturan administrasi, seperti dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar

¹⁶ Sir James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di dunia moderen* (Tiara Wacana Yogya, 1994), 77.

¹⁷ Ibid., 62.

tetapi tidak berdasarkan alasan syariah.¹⁸ Contoh dalam Pasal 145 undang-undang keluarga Syiria menentukan bahwa apabila isteri membangkang, maka perwalian anak yang berumur di atas lima tahun dapat ditetapkan oleh hakim di bawah ibu atau bapak berdasarkan pertimbangan kepentingan anak tersebut.¹⁹

- e. Metode khusus berupa pembaruan hukum keluarga melalui ketetapan-ketetapan hakim (*the expedient of reform by judicial decision*) dipakai di negara-negara bekas jajahan Inggris.²⁰

Sehubungan dengan itu, Noul J. Coulson dalam bukunya a History of Islamic Law membagi empat corak terjadinya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim;

- a. Pertama, dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum positif dalam negara tersebut yang dikenal dengan nama doktrin siyasah.
- b. Kedua, tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab saja, yang disebut dengan doktrin takhayur dan menyeleksi pendapat mana yang paling baik dan dominan dalam masyarakat.
- c. Ketiga, perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru, yang disebut dengan doktrin tatbiq.
- d. Keempat, perubahan hukum yang baru timbul yang disebut dengan ijtihad atau neo ijtihad.²¹

5. Muatan Reformasi Hukum Keluarga

Ada 13 isu utama dalam hukum keluarga Islam yang dipandang penting untuk diperbaharui agar sejalan dengan kemaslahatan umat Islam di zaman modern yaitu;²²

¹⁸ Anderson, "Modern trends in Islam: legal reform and modernisation in the Middle East," 12-15.

¹⁹ Ibid., 68.

²⁰ Ibid., 77.

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 130.

²² Tahir Mahmood, *Family law reform in the Muslim world* (New Delhi: NM Tripathi, 1972), 11-12.

- a. Umur minimal kebolehan kawin
- b. Peranan wali dalam nikah
- c. Pencatatan nikah
- d. Keuangan perkawinan
- e. Poligami
- f. Nafkah isteri
- g. Talak di muka pengadilan
- h. Hak-hak isteri yang dicerai
- i. Masa hamil dan akibat hokum
- j. Pemeliharaan anak setelah cerai
- k. Hak waris pria-wanita
- l. Wasiat bagi ahli waris
- m. Pengelolaan wakaf keluarga

C. KESIMPULAN

1. Reformasi hukum keluarga baru terjadi pada perengahan dasawarsa kedua abad ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan keluarnya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah (two imperial decrees), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri.
2. Faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam: Ekonomi, Politik, Hukum, dan Sosial
3. Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam:
 - a. Unifikasi hukum perkawinan
 - b. Mengangkat status wanita
 - c. Merespon perkembangan zaman
4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam:
 - a. *The procedural expedient*
 - b. *The eclectic expedient*
 - c. *The expedient of re-interpretation*

d. *The expedient of administrative orders*

e. *Ketetapan-ketetapan hakim*

5. Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam:

a. Umur minimal kebolehan kawin

b. Peranan wali dalam nikah

c. Pencatatan nikah

d. Keuangan perkawinan

e. Poligami

f. Nafkah isteri

g. Talak di muka pengadilan

h. Hak-hak isteri yang dicerai

i. Masa hamil dan akibat hukum

j. Pemeliharaan anak setelah cerai

k. Hak waris pria-wanita

l. Wasiat bagi ahli waris

m. Pengelolaan wakaf keluarga

REFERENSI

Akolawin, Natale Olwak. "Personal law in the Sudan—trends and developments." *Journal of African Law* 17, no. 2 (1973): 149–95.

al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. "Tagayyur al-Fatwa Bihasb Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwal wa al-Niyyāt wa al-'Awāid." In *I'lām al-Muwaqī'in 'an rabb al-'Alamīn*, I., 276. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1423.

An-Na'im, Abdullahi. *Islamic family law in a changing world: A global resource book*. Vol. 2. Zed Books, 2002.

Anderson, J Norman D. "Modern trends in Islam: legal reform and modernisation in the Middle East." *International & Comparative Law Quarterly* 20, no. 1 (1971): 1–21.

Anderson, James N D. "Recent reforms in the Islamic law of inheritance." *International & Comparative Law Quarterly* 14, no. 2 (1965): 349–65.

Anderson, Sir James Norman Dalrymple. *Hukum Islam di dunia moderen*. Tiara

- Wacana Yogya, 1994.
- Aziz Dahlan, Abdul. "Ensiklopedi hukum islam. Cet. VI." Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve, 2003.
- Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, dan Riyād Ṣaydāwī. "Religion and politics: Islam and Muslim civilization," 2009.
- Mahmood, Tahir. *Family law reform in the Muslim world*. New Delhi: NM Tripathi, 1972.
- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto." In *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, 135. Jakarta: Obor, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- WAHBAH, Azzuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," 2010.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy*. Amsterdam University Press, 2007.